



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

TRY BUDIANTO, Laki-laki, lahir di Tomohon, umur 28 Tahun / 3-11-1989,
Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Perum Bangil Permata Asri Blok A No.7 RT.002/RW.005,
Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten
Pasuruan;
selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan. ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah Register No.50/Pdt.P/2018/PN.Bil telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama LILIAN INJA PUSPITA pada tanggal 30 Juni 2013 sebagaimana ternyata Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang Nomer 203/2013 tanggal 01 Juli 2013 ;
2. Bahwa dari Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang Nomer 203/2013 tanggal 01 Juli 2013, pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut dari nama **TRY BUDIANTO diperbaiki**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN.Bil.



menjadi **TRY BUDIANTO PANGALILA** sesuai dengan nama yang tertulis Akta Kelahiran, KK, KTP dan Ijazah ;

3. Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;
4. Bahwa untuk kepentingan pemohon dan anak pemohon dikemudian hari, maka pemohon sangat membutuhkan perbaikan nama pemohon tersebut, dan untuk itu pula pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil memberikan penetapan perbaikan nama pemohon yang tertulis di Akta Perkawinan dari nama **TRY BUDIANTO** diperbaiki menjadi **TRY BUDIANTO PANGALILA** sesuai dengan nama yang tercantum dalam Akta Lahir, KK, KTP dan Ijazah
5. Bahwa untuk kepentingan pendaftaran/pencacatan perbaikan nama pemohon tersebut, pemohon juga mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil memerintahkan pemohon, untuk mengirimkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang;
6. Bahwa atas hal tersebut diatas terlebih dahulu haruslah adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya berkenan memeriksa permohonan dari pemohon ini dengan terlebih dahulu memanggil pemohon dalam persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membebi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang Nomer 203/2013 tanggal 01 Juli 2013 dari nama **TRY BUDIANTO**, diperbaiki dengan nama **TRY BUDIANTO PANGALILA** sesuai dengan nama yang tercatat dalam Akta Kelahiran, KK, KTP dan Ijazah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN.Bil.



3. Memerintakan pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang berwenang. Guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3573010311890007, atas nama TRY BUDIANTO PANGALILA, SH., diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3514146407870001, atas nama LILIAN INJA PUSPITA, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 203/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 1 Juli 2013, antara TRY BUDIANTO dengan LILIAN INJA PUSPITA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Pernikahan Nomor : 004/P/GBIS/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh Bangil tanggal 30 Juni 2013, antara TRY BUDIANTO PANGALILA dengan LILIAN INJA PUSPITA, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1003/18/1989, atas nama TRY BUDIANTO PANGALILA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, tanggal 11 Mei 2018, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/138/424.301.1.03/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil tanggal 17 Mei 2018, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.3514140309140003, atas nama Kepala

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Try Budiando Pangalila, SH. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 15-05-2018, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat berupa foto copy telah sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI. I. MOH. SUBEHAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon diajukan dipersidangan untuk mengajukan perbaikan /penambahan nama belakang pada nama pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud memperbaiki/menambah nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Perkawinan Nomor : 203/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 1 Juli 2013 dengan nama **TRY BUDIANTO**, ditambah nama belakang menjadi **nama TRY BUDIANTO PANGALILA**, disesuaikan dengan nama yang tertulis di Akta Kelahiran, KTP dan KK ;
- Bahwa saksi tahu ada kekurangan penulisan nama Pemohon dari undangan pernikahan antara Pemohon dengan LILIAN INJA PUSPITA, dalam undangan tersebut tertulis nama TRY BUDIANTO PANGALILA ;
- Bahwa LILIAN INJA PUSPITA adalah istri Pemohon yang juga keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama kecil Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon lahir kapan dan dimana ;

SAKSI. II. HARTATIK;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon diajukan dipersidangan untuk mengajukan penambahan nama belakang pada nama pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Perkawinan Nomor : 203/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 1 Juli 2013 dengan nama **TRY BUDIANTO**, ditambah nama belakang menjadi **nama TRY BUDIANTO PANGALILA**, disesuaikan dengan nama yang tertulis di Akta Kelahiran, KTP dan KK ;
- Bahwa saksi tahu ada kekurangan penulisan nama Pemohon dari undangan pernikahan antara Pemohon dengan LILIAN INJA PUSPITA, dalam undangan tersebut tertulis nama TRY BUDIANTO PANGALILA ;
- Bahwa LILIAN INJA PUSPITA adalah istri Pemohon yang juga keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama kecil Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon lahir kapan dan dimana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan Pengadilan Negeri Bangil mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa nama Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon tersebut yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 203/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Malang tanggal 1 Juli 2013, dengan nama TRY BUDIANTO diperbaiki menjadi TRY BUDIANTO PANGALILA sesuai nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **MOH. SUBEHAN** dan **HARTATIK**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotocopy yang sesuai dengan asli dan bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata, maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, *apakah Pengadilan Negeri Bangil berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini?*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan Kecamatan Bangil Kelurahan Gempeng tanggal 17 Mei 2018 No.Reg.: 470/138/424.301.1.03/2018 atas nama TRY BUDIANTO PANGALILA (*vide bukti bertanda P-6*), fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514140309140003 tanggal 15 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga TRY BUDIANTO PANGALILA, SH. (*vide bukti bertanda P-7*) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan, tanggal 18-01-2018 NIK : 3573010311890007, atas nama TRY BUDIANTO PANGALILA, (*vide bukti bertanda P-1*), ternyata Pemohon merupakan warga masyarakat/penduduk yang bertempat tinggal di Perum Bangil Permata Asri Blok A No.7 RT.002/RW.005, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau bertempat tinggal di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut, pengadilan akan mempertimbangkan “*apakah menurut hukum permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak?*”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dengan teliti dan mendengarkan dengan seksama keterangan pemohon, diperoleh fakta bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-5, dan P-7, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bernama Try Budiarto Pangalila;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4, diperoleh fakta bahwa, telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama LILIAN INJA PUSPITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-6 dan P-7, terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama tersebut, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana para saksi menerangkan bahwa pemohon saksi mengenal pemohon dengan nama TRY BUDIANTO PANGALILA, namun di dalam akte Perkawinan nama Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dikaitkan dengan bukti P-1, P-4, P-5, P-6 dan P-7, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa TRY BUDIANTO DAN TRY BUDIANTO PANGALILA adalah orang yang sama dimana terhadap bukti-bukti tersebut adalah akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka orang yang tertera pada bukti P-1, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah orang yang sama dengan TRY BUDIANTO sebagaimana bukti P-3;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah benar bernama TRY BUDIANTO PANGALILA, Laki-laki, lahir di Tomohon, umur 28 Tahun / 3-11-1989, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Bangil Permata Asri Blok A No.7 RT.002/RW.005, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap identitas seseorang haruslah hanya mempunyai 1 (satu) nama, dan terhadap perbedaan nama tersebut haruslah diperbaiki sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan maksud perubahan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, maka permohonan pemohon untuk mengganti nama Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait perubahan penulisan nama di dalam Akte Perkawinan harus diperbaiki melalui mekanisme perundang-undangan, maka terhadap perbaikan nama pemohon tersebut agar pemohon untuk segera melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang agar dilakukan perbaikan pada register yang disediakan untuk itu, sehingga permohonan pemohon sebagaimana permohonan pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon :
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama pemohon dari nama TRY BUDIANTO, lahir di Tomohon, pada tanggal 3-11-1989 Sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 203/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang tanggal 1 Juli 2013 diperbaiki dengan nama TRY BUDIANTO PANGALILA sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

3. Memerintahkan pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang, guna di catat dalam buku register yang di sediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 juni 2018**, oleh **DONY RIVA DWIPUTRA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum, dibantu oleh **RIZKY WIRIANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizky Wirianto, SH.

Dony Riva Dwiputra, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 45.000,-
Panggilan	Rp.150.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)